

NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Lulu Mufidah, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, e-mail: mufidahlulu4@gmail.com
Handoyo Prasetyo, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: handoyoprasetyo@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p05>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep non-conviction based asset forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui formulasi non-conviction based asset forfeiture yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat pada rumusan norma yang ada dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebenarnya Indonesia tidak menganut konsep non-conviction based asset forfeiture yang diterapkan secara paralel dengan perampasan aset in personam, tetapi melainkan ditempatkan sebagai sebuah amunisi apabila perampasan aset in personam tidak dapat dilakukan terhadap harta tercemar dalam rangka pelaksanaan pengembalian kerugian negara. Selanjutnya, tidak efektifnya penyitaan aset hasil korupsi di Indonesia sebenarnya bukan karena belum adanya aturan mengenai perampasan aset terkait formulasi non-conviction based asset, melainkan kurangnya keseragaman ataupun tidak adanya unifikasi, terutama terkait hukum acara non-conviction based asset tersebut di Indonesia yang tidak sama dengan perampasan aset in personam. Perampasan Aset yang diundangkan sebaiknya perlu memuat dasar gugatan perampasan aset in rem dan mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang dapat berjalan bersamaan dengan peradilan pidana supaya dapat secara aplikatif serta maksimal mengembalikan kerugian negara.

Kata Kunci: Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Kerugian Negara, Korupsi.

ABSTRACT

This study aims to find out the concept of non-conviction based asset forfeiture as an effort to restore state losses due to corruption and to find out the formulation of non-conviction based asset forfeiture in accordance with the legal system in Indonesia. This research uses normative juridical research method that is descriptive analysis, namely research sourced from library research with statute approach, and Conceptual Approach. The results of this study showed that when viewed in the formulation of existing norms and spread in the legislation in Indonesia, in fact Indonesia does not adhere to the concept of non-conviction based asset forfeiture applied in parallel with the seizure of assets in personam, but rather placed as an ammunition if the seizure of assets in personam can not be carried out against polluted property in the framework of implementing state losses. Furthermore, the ineffective seizure of assets resulting from corruption in Indonesia is not actually due to the absence of rules regarding asset seizure related to the formulation of non-conviction-based assets, but rather the lack of uniformity or absence of unification, especially related to the law of non-conviction based assets in Indonesia that is not the same as the seizure of assets in personam. The promulgation of assets should contain the basis of the claim for asset forfeiture in rem and non-conviction based asset forfeiture mechanisms that can run concurrently with criminal justice in order to applicatively and maximally recover state losses.

Key Words: Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Losses To The State, Corruption.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kasus korupsi sudah menjadi permasalahan yang mendunia sebagai kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Hal tersebut dinyatakan dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) tahun 2000, yang memasukkan korupsi sebagai salah satu kejahatan terorganisir lintas negara.¹ Menurut Kristian dan Dr.Yopi Gunawan², korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir karena orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut juga memiliki fungsi, tugas dan perannya masing-masing, sehingga tidak mudah untuk diungkap, ditindak dan diberantas oleh penegak hukum.³ Bahkan karena dampak negatif dan juga krisis multidimensi keuangan negara yang begitu besar, maka korupsi dapat digolongkan sebagai *extra-ordinary crime*. Sehingga aparat penegak hukum relatif tidak berdaya dalam menghadapi tindak pidana ini. Terutama mengenai perampasan aset serta pengembalian kerugian kepada negara akibat korupsi sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau di tuntutan.⁴

Sehingga untuk melakukan pengembalian aset yang hilang akibat korupsi, maka Indonesia dapat mengadopsi konsep *non-conviction based asset forfeiture*. Secara sederhana konsep *non-conviction based asset forfeiture* adalah perampasan aset tindak pidana tanpa dilakukan tuntutan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bukan melalui peradilan pidana maupun peradilan perdata.⁵ Penerapan *non-conviction based asset forfeiture* di negara Indonesia merupakan ratifikasi dari *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Pada tahun 2012 pemerintah Indonesia telah merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.⁶ Melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), untuk pertama kalinya menyusun Naskah Akademik sebagai landasan pembentukan RUU tersebut.⁷ Tetapi, sampai saat ini pembahasan RUU tersebut tak kunjung terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC, setiap negara pihak diwajibkan untuk memaksimalkan segala upaya perampasan aset hasil kejahatan tanpa melalui proses

¹ Kemlu. n.d. Kejahatan Lintas Negara. <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulan->

² Kristian, dan Gunawan Yopi. *Tindak Pidana Korupsi, Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, cet. ke 1 (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm.52.

³ *Ibid.*

⁴ Danil, H. Elwi. *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, cet ke 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 61.

⁵ Saputra, Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2017) : 118

⁶ Kemenkumham, Sosialisasi RUU. n.d. Perampasan Aset Tindak Pidana. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasiaturanlainnya/43sosialisasi/842sosialisasi-ruu-tentang-perampasan-aset-tindak-pidana.html>

⁷ Ramelan, dkk, "*Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. 2012.

tuntutan pidana.⁸ Sebagai salah satu negara pihak UNCAC, Indonesia hingga kini belum memiliki kerangka regulasi yang secara komprehensif mengatur skema perampasan aset tanpa pemidanaan tersebut. Dalam praktik, sebenarnya telah diterapkan pada perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana narkoba. Namun, khusus dalam perkara tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinilai belum cukup optimal untuk menjadi sarana pengembalian kerugian negara melalui jalur perampasan aset secara pidana maupun perdata.⁹

Selain belum tersedia kerangka regulasi yang menjadi dasar mekanisme tersebut, para ahli hukum pun masih terdapat perdebatan mengenai efektivitas penerapan *non-conviction based asset forfeiture* dalam perkara tindak pidana korupsi.¹⁰ Melihat persiapan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana yang masih tertunda sementara terdapat kebutuhan mendesak untuk menemukan jalan alternatif pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Karena itu diusulkan agar setiap negara Pihak menggunakan prinsip *non-conviction based asset forfeiture* dalam rangka menambah amunisi sebagai upaya optimalisasi terhadap pengembalian aset ataupun kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana formulasi *non-conviction based asset forfeiture* yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui formulasi *non-conviction based asset forfeiture* yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹ Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan

⁸ Saputra, Refki, *Loc.Cit.*

⁹ Husein, Yunus. *Penjelasan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PSHK dan Puslitbangkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019), hlm. 12.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2005), hlm. 35.

sekunder.¹² Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undang, isu hukum ini memberikan konsekuensi yang dilakukan hasil telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹³ Serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang dapat membantu menganalisis permasalahan yang ada seperti konsep atau teori berkenaan dengan *non-conviction based asset forfeiture*.

Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum.¹⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis dan sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi serta bahan hukum tersier seperti yang berasal dari internet, dan juga kamus-kamus hukum dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Cara yang di gunakan dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Oleh sebab itu alat yang digunakan untuk memperolehnya yaitu dengan studi dokumen-dokumen.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data secara kualitatif menggunakan metode penelitian yang bersifat interpretasi dan juga deskriptif analisis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan disusun secara sistematis, dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Menurut Hukum Pidana Indonesia, konsep hukum pengembalian aset merupakan hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan hakim bersama dengan hukuman pokok".¹⁵ Upaya pemulihan aset antara lain: penelusuran maupun pelacakan, upaya hukum termasuk penyitaan, dan upaya pemulangan aset tersebut yang masing-masing memerlukan kerja sama internasional dan dapat dilakukan di dalam dan luar negeri.¹⁶ Secara umum, secara prinsip internasional terdapat dua jenis perampasan untuk memperoleh kembali sarana dari hasil kejahatan: *non-conviction*

¹² Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 44.

¹³ Marzuki, Peter Mahmud, hlm. 135

¹⁴ *Ibid*, hlm. 26

¹⁵ Husein, Yunus, *Op.Cit*, hlm. 18.

¹⁶ Helmi. 2017. *Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang sebagai Alternatif Upaya Pengembalian Aset. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga.* hlm 17.

based asset forfeiture dan *criminal forfeiture*.¹⁷ Keduanya mempunyai tujuan yang sama jika dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah untuk menurunkan hasrat melakukan perbuatan tindak pidana dengan perspektif moral karena tidak seorang pun diperbolehkan mendapatkan keuntungan dari melakukan suatu kejahatan,¹⁸ sehingga harus dirampas untuk mengompensasi korban (baik negara ataupun individu). Kedua, kita harus mencegah pelanggaran hukum dengan cara penghapusan keuntungan ekonomis dari hasil kejahatan.

Bab 5 UNCAC menciptakan sebuah inovasi hukum baru yaitu konsep *non-conviction based asset forfeiture*. Sesuai pasal 53 jo. 54 UNCAC semua negara pihak UNCAC diwajibkan melakukan upaya untuk memungkinkan dilakukannya pengembalian aset akibat suatu kejahatan dengan mengupayakan hukum nasional untuk memerintahkan para penegak hukum yang berkompeten untuk melakukan pengembalian aset berdasarkan hukum nasional.¹⁹ Perampasan aset *in personam* yang terdapat di dalam hukum acara pidana sangat berbeda dengan konsep *non-conviction based asset forfeiture*. Berdasarkan pasal 10 huruf b KUHP, pidana tambahan yaitu²⁰ :

- a. pencabutan beberapa hak tertentu,
- b. perampasan barang yang tertentu,
- c. pengumuman putusan hakim.

Perampasan aset dalam hukum acara pidana termasuk dalam lingkup pidana tambahan sesuai pasal 10 KUHP. Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dikenal adanya kemampuan terkait penjatuhan pidana tambahan secara mandiri tanpa adanya penjatuhan pidana pokok.²¹ Oleh sebab itu, akibatnya perampasan aset sebagai suatu pidana tambahan memiliki arti bahwa perampasan aset tersebut tidak dapat dijatuhkan tanpa adanya suatu pidana pokok yang menekankan pada seorang pelaku yang secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan, konsep *non-conviction based asset forfeiture* yang menggunakan *sistem In Rem* adalah gugatan terhadap aset yang memerlukan pembuktian bahwa suatu aset telah tercemar atau ternodai (*taint*) suatu tindak pidana, bukan menitik beratkan pada individual atau personal (*in personam*).²²

Non-Conviction Based Asset Forfeiture yang diterapkan dalam rangka perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi memiliki suatu ciri khas tertentu. Dimana *non-conviction based asset forfeiture* ini hanya dapat dilakukan pada saat upaya

¹⁷ Greenberg, Theodore S. et al., "*Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*" (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2009), hlm.13.

¹⁸ Wiarti, July. "*Non- Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)*". *Journal UIR Law Review* 1 No. 2 (2017): 107.

¹⁹ Saputra, Refki. *Loc.Cit.*

²⁰ Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1989), hlm. 34.

²¹ Pramesti, Trijata Ayu Hukum Online. n.d. Arti Piana Pokok dan pidana Tambahan . <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan> .

²² Sudarto. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5 No. 2 (2017) : 111.

pidana tidak memungkinkan lagi digunakan untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Upaya pidana tidak memungkinkan lagi antara lain karena tidak ditemukan cukup bukti, tersangka/ terdakwa/terpidana meninggal dunia, terdakwa diputus bebas, adanya dugaan bahwa terdapat hasil korupsi yang belum dirampas untuk negara walaupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.²³ Kekhususan tersebut yang menunjukkan bahwa *non-conviction based asset forfeiture* merupakan salah satu amunisi sebagai upaya optimalisasi terhadap pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana ketika tidak dapat dijangkau oleh mekanisme dalam hukum acara pidana.

Peradilan *in absentia* merupakan salah satu mekanisme hukum acara pidana yang tidak dapat menjangkau pengembalian kerugian negara. Pada tindak pidana umum pada Pasal 154 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa peradilan pidana tidak dapat berlangsung jika tidak hadirnya terdakwa (*in absentia*). Namun, pada tindak pidana korupsi peradilan *in absentia* dimungkinkan hanya jika dalam kondisi yang sesuai di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam hal bahwa terdakwa telah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi serta dalam hal bahwa terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan dan telah dipanggil secara sah. Tetapi, di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini peradilan *in absentia* tetap harus menunggu proses putusan pengadilan yang *inkracht*. Peraturan tersebut tidak mengatur terdakwa yang telah meninggal sebelum pembuktian, atau tidak mengatur pelaku yang telah meninggal sebelum pemeriksaan di persidangan dimulai. Inilah keunggulan dari penerapan konsep *non-conviction based asset forfeiture* untuk mengatur terkait pengembalian kerugian negara yang tidak mampu dijangkau oleh pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Masyarakat khawatir penyitaan harta kekayaan melalui mekanisme perorangan atau *in personam* bukanlah yang terbaik, karena hanya memakan waktu yang singkat, yakni dalam keseluruhan proses peradilan, sehingga memberikan lebih banyak waktu kepada pelaku untuk melakukan upaya-upaya agar harta kekayaan tindak pidana di luar kendali negara.²⁴ Perampasan aset sebagai pidana tambahan harus menunggu putusan pengadilan yang *in kracht* terlebih dahulu sehingga proses tersebut membutuhkan waktu yang lama dan panjang. Begitupun mekanisme penyitaan aset-aset yang merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 38-46 KUHP tidak dapat menjamin aset hasil tindak pidana korupsi telah disita secara keseluruhan. Ada kemungkinan juga aset hasil tindak pidana korupsi lain yang sebelumnya tidak ditemukan tidak akan disita. Aset-aset tersebut sangat mudah untuk dipindah tangankan, bahkan kemungkinan baru akan ditemukan setelah adanya putusan dari pengadilan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, konsep *non-conviction based asset forfeiture* sangat diperlukan untuk menjangkau aset-aset yang belum ditangani oleh proses peradilan pidana.

²³ Latifah, Marfuatul. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum* 6 No. 1 (2015): 25.

²⁴ Nashriana. "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi: Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 2 No. 3, Maret (2010), hlm. 7

Jika memakai mekanisme perampasan aset *in personam* membutuhkan proses biaya yang besar. Hal ini sangat bertolak belakang dengan tujuan untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara secara maksimal. Contohnya penanggulangan yang memerlukan biaya yang relatif besar adalah pemidanaan, biaya proses pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri, dan pengumpulan benda.²⁵ Namun ketika menggunakan *non-conviction based asset forfeiture* yang mengubah model dari *follow the suspect* ke *follow the asset*, maka pemidanaan, penjara, serta pembebasan bersyarat tidak diperlukan lagi.

Walaupun *non-conviction based asset forfeiture* tersebut dianggap lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, tetapi dalam penerapannya menimbulkan pertentangan. *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ditakutkan dapat melanggar hak properti serta merupakan pelanggaran pidana dalam aspek sipil.²⁶ *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* ini menggunakan proses dalam peradilan perdata yang menggunakan sistem pembuktian formil. Dengan adanya mekanisme perdata dalam upaya perampasan aset akibat tindak pidana korupsi yang menganut sistem pembuktian formil dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil.²⁷ Mekanisme pembuktian dari ranah pidana ke ranah perdata dinilai semakin menurun karena minimnya sebuah perlindungan hak individu. Perampasan aset secara natural merupakan perbuatan kriminal dan perlindungan proses hukum seharusnya diberlakukan.²⁸ Itulah yang merupakan tantangan dalam memberlakukan prinsip *non-conviction based asset forfeiture* bahwa pelaksanaan prosesnya harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak konstitusional pemilik aset, terutama dalam rangka mempertahankan hak milik, mengingat bahwasanya perampasan aset adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan hukum.

Non-Conviction Based Asset Forfeiture digunakan untuk melengkapi penghukuman pidana serta penuntutan pidana bukan digunakan sebagai alternatif ataupun pengganti untuk penuntutan pidana ketika hukum pidana memiliki kemampuan untuk menindak pelaku kejahatan.²⁹ Penerapan konsep *non-conviction based asset forfeiture* bukan merupakan suatu pembenaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku korupsi. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Non-Conviction Based Asset Forfeiture dimungkinkan untuk terjadinya proses pidana paralel atau mendahului dakwaan pidana tersebut.³⁰ Hal ini karena *non-conviction based asset forfeiture* disebabkan oleh tindak kriminal, sehingga dimungkinkan investigasi dan penuntutan berjalan secara paralel dengan *non-conviction based asset forfeiture*. Substansi yang perlu diatur kembali di dalam undang-

²⁵ Haswandi. "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6 No. 1, Maret (2017), hlm. 4

²⁶ Liz Campbell, "The Recovery of "Criminal" Asset in New Zealand, Ireland and England: Fighting Organised and Serious Crime in The Civil Realm" (makalah ini disampaikan pada Society of Legal Scholars Annual Conference, 2008), hlm. 22.

²⁷ Latifah, Marfuatul, *Op.Cit.*, hlm. 26.

²⁸ King, Colin. "Civil Forfeiture in Ireland: Two Decades of the Proceeds of Crime Act and the Criminal Assets Bureau", Hart Publishing, In Press (2016): 14.

²⁹ Greenberg, Theodore S, *Op.Cit.*, hlm. 29.

³⁰ Greenberg, Theodore S, *Loc.Cit*

undang yaitu pelaksanaan *non-conviction based asset forfeiture* hanya diizinkan ketika penuntutan pidana tidak mungkin lagi dilakukan atau *non-conviction based asset forfeiture* dan penuntutan pidana dapat dilakukan secara bersamaan.

Tindakan negara dalam melakukan proses *non-conviction based asset forfeiture* wajib dilaksanakan dalam sebuah proses peradilan sehingga sah dan tanpa kesewenangan.³¹ Harta kekayaan yang akan dilakukan perampasan harus dinyatakan sebagai harta yang tercemar (*taint*) terlebih dahulu oleh pengadilan dalam pembuktian agar tercapai keadilan. Dalam pandangan teori keadilan sosial tentang perampasan aset akibat tindak pidana pada hakikatnya merupakan kewajiban moral, dan merupakan salah satu kebijakan sosial yang ditempuh untuk mewujudkan kemanfaatan bagi kesejahteraan umum, memberikan kepada negara atau korban sesuai haknya, dan penegakan keadilan bagi masyarakat.³² Namun, hak dari pemilik aset juga perlu untuk dipertimbangkan agar dapat terciptanya keadilan yang seimbang agar setiap orang diberikan yang menjadi haknya atau bagiannya sesuai dengan kualitasnya.³³

3.2 Formulasi Non-Conviction Based Asset Forfeiture Yang Sesuai Dengan Sistem Hukum Di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, serta dalam rangka penyelesaian hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan mekanisme sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi, demikian juga terhadap perampasan aset sebagai upaya pengembalian kerugian negara. Indonesia telah mengatur upaya pengembalian kerugian negara dalam Peraturan perundang-undangan Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (PERMA Penanganan Harta).

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penindakan terhadap pelaku korupsi tidak hanya menggunakan sanksi pidana tetapi juga adanya aturan mengenai hukum perdata. Adanya ketentuan mekanisme hukum perdata tersebut untuk mengajukan gugatan ganti kerugian ini sebagai salah satu alternatif untuk pengembalian aset atas kerugian negara yang telah di korupsi. Sehingga aturan keperdataan ini memberikan kesempatan untuk menuntut ganti kerugian melalui prosedur gugatan perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. Dalam hal dinyatakan tidak cukup bukti oleh penyidik, dan dalam hal terdakwa diputus bebas (Pasal 32)

³¹ Asnawi. 2016. Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture terhadap Aset yang Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Perampasan Aset di Indonesia. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. hlm 16.

³² David Fredriek Albert Porajow. 2013. Non-Conviction Based Asset Fofeiture sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. hlm 77.

³³ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum* 21 (2009): 357.

- b. Dalam hal tersangka telah meninggal dunia (Pasal 33)
- c. Dalam hal terdakwa telah meninggal dunia (Pasal 34)

Pasal 32 ayat (1) UU PTPK, menyatakan ketika penyidik tidak menemukan cukup alat bukti sedangkan secara nyata telah kerugian terdapat kerugian negara, maka penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata. Sedangkan ada ayat (2) mengatakan bahwa putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Berdasarkan pasal tersebut terdapat dua keadaan, yaitu yang pertama perkara tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup alat bukti dan kedua perkara tindak pidana korupsi diputus bebas oleh pengadilan. Pada keadaan yang pertama, terkait dengan alat bukti, penyidik berusaha menemukan bukti permulaan dalam tingkat penyidikan kepada pelaku yang disangkakan. Apabila melihat di ketentuan Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP) dijelaskan bahwa, jika penyidik tidak dapat menemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, maka penyidikan harus dihentikan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Bahwa perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penuntutan.

Sedangkan keadaan kedua, perkara yang oleh pengadilan diputus bebas, baik berupa putusan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut ketentuan hukum acara pidana, suatu perkara diputus bebas apabila ada unsur tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan. Pada keadaan ketiga, terkait dengan tersangka dan terdakwa meninggal dunia, berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, peradilan *in absentia* hanya dapat dilakukan ketika terdapat bukti yang kuat mengenai adanya tindak pidana korupsi. Peradilan *in absentia* tidak mengatur ketika tersangka serta terdakwa meninggal dunia sebelum terjadi proses pembuktian. Oleh karena itu, dalam ketentuan Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, terdapat peluang untuk mengajukan gugatan perdata jika tindak pidana tidak mencukupi unsur bukti akan tetapi negara nyata terjadi, terdakwa dibebaskan atau karena meninggalnya terdakwa.³⁴ Kondisi ini memungkinkan Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan, meski harus menyerahkan alat bukti formil yang belum diajukan dalam perkara pidana. Dengan demikian jaksa pengacara negara harus menemukan bukti-bukti baru yang mempunyai nilai pembuktian sehingga nantinya dapat mendukung kebenaran gugatannya. Hal ini dengan tujuan dapat berhasilnya pengembalian kerugian Negara.³⁵ Hal ini merupakan langkah alternatif yang tidak bisa dicapai oleh ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)³⁶, mengatur mengenai adanya perampasan aset tanpa perlu dilakukannya pembedaan. Berdasarkan pasal tersebut, hasil pemeriksaan dari PPATK atas aset yang diduga hasil tindak pidana di ajukan permohonan pada pengadilan untuk diputuskan untuk dikembalikan pada negara. PPATK adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk memberikan mengolah informasi serta mendeteksi adanya

³⁴ Prakarsa dan Yulia, Rena. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal PRIORIS* 6 No. 3 (2017), hlm. 35

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Bakri, Sulaiman. "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurnal Untad* 2017: hlm. 5

tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Pasal 26 UU TPPU. Dalam hal permohonan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPPU, mekanisme pengajuan permohonan diatur lebih lanjut dalam PERMA Penanganan Harta.

Pasal 8 PERMA mengenai Penanganan Harta menjelaskan bahwa permohonan yang masuk ke Pengadilan Negeri terkait penanganan harta kekayaan, akan diumumkan terlebih dahulu selama 30 (tiga puluh) hari kerja, untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki hak untuk menggunakan aset untuk mengajukan keberatan. Kemudian, dalam hal tidak ada keberatan, dalam hal ini penyidik harus memberikan bukti tentang kekayaan tersebut, yang kemudian ditetapkan hakim sebagai kekayaan negara atau dikembalikan kepada pemiliknya. Pasal 14 menyatakan, apabila terdapat keberatan, pihak yang mengajukan keberatan menyampaikan alat bukti dan/atau barang bukti serta asal-usul harta kekayaan tersebut yang mendukung keberatan serta terhadap putusan permohonan harta kekayaan.

Pada dasarnya, *non-conviction based asset forfeiture* memiliki tujuan yang sama dengan perampasan pidana, yaitu untuk mengambil hasil dari kejahatan, tetapi dengan proses yang berbeda. Peraturan tersebut memposisikan negara sebagai penggugat, aset sebagai tergugat, dan pihak lain yang terlibat dalam proses perampasan yaitu pihak intervensi. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara terus dikembangkan oleh pemerintah. Dalam perkembangannya, Indonesia telah membuat rancangan undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana (RUU Perampasan Aset). Menurut Romli Atmasasmita kebutuhan atas RUU Perampasan Aset, berdasarkan kenyataan upaya penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana korupsi tidak juga membuahkan hasil yang signifikan terhadap kas negara.³⁷ Selain itu juga Romli mengatakan bahwa perangkat hukum yang berlaku di negara Indonesia saat ini belum mampu secara maksimal menampung serta mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembalian aset akibat hasil tindak pidana korupsi serta kejahatan di bidang keuangan maupun perbankan pada umumnya.³⁸

Dalam Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset dinyatakan bahwa Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Sebagaimana filosofis keberadaan *non-conviction based asset forfeiture* itu sendiri, dalam Pasal ini meyakini bahwa perampasan dilakukan kepada aset tanpa adanya hukuman kepada pelakunya.³⁹ Sebagai contohnya yaitu, Kasus Sutrisno tersangka dalam dugaan kasus Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) di Kabupaten Pacitan senilai Rp 5,3 miliar lalu meninggal pada saat menjalani penahanan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kerugian negara ditaksir mencapai 5,3 Miliar tidak dapat dikembalikan karena tidak memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁰ Pada kasus tersebut tidak dapat dilakukan peradilan *in absentia* karena kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Sehingga, *non-conviction based*

³⁷ Latifah, Marfuatul, *Op.cit*, hlm. 19

³⁸ Mawardi. "Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana Recovery Of Corruption Asset" *Jurnal IUS III* No.7 April (2015) hlm. 24

³⁹ Ramelan, (Penys.), "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana", Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta: 2012), hlm. 59-60.

⁴⁰ News, Tribun. n.d. Tahanan Korupsi Meninggal Dunia Saat Berstatus Tahanan Kejati. <http://surabaya.tribunnews.com/2017/12/06/tersangka-korupsi-rp-53-miliar-meninggal-dunia-saat-berstatus-tahanan-kejati-jatim-apa-sebabnya>.

asset forfeiture hadir untuk menyelesaikannya. Dalam RUU Perampasan Aset sendiri memuat pelaksanaan perampasan yang berawal dari penelusuran, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset tersebut.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai adanya perampasan aset ataupun penanganan harta kekayaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tetapi hal tersebut bukanlah *non-conviction based asset forfeiture* yang sebenarnya. Jika di lihat kembali secara filosofis *non-conviction based asset forfeiture*, serta RUU Perampasan aset yang dimiliki Indonesia masih tidak dapat menjangkau harta pada pihak ketiga apabila harta tersebut sudah dialihkan. Maka perlu sekiranya untuk meninjau mengenai perampasan *asset in rem (non-conviction based asset forfeiture)* ini dari perspektif hak asasi orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi karena setiap orang memiliki hak asasi yang harus dilindungi dan dihormati. Hal ini disebabkan adanya penilaian bahwa dikatakan sekalipun seseorang diduga sebagai pelaku suatu kejahatan, hak asasi mereka harus tetap dilindungi dan dihormati. Sebagai sebuah terobosan hukum *non-conviction based asset forfeiture*, memang sangat rentan bersinggungan dengan hak asasi manusia (HAM).⁴¹ Suharyono Direktur Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan, penyusunan RUU Perampasan Aset masih memperhitungkan tindakan perampasan aset agar tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat 4 UUD NKRI 1945, bahwa setiap orang berhak atas hak milik pribadinya dan tidak boleh diambil sewenang-wenang.⁴²

Terkait dengan perampasan aset *in rem* atau "*non-conviction based asset forfeiture*", ada 2 (dua) macam hak asasi yang bersinggungan, yaitu hak kepemilikan atas benda (hak milik) dan hak diadili sesuai aturan hukum atau "*due process of law*". Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa "Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum", begitu juga ayat (2) menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum". Sedangkan "Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah" hal tersebut di atur di dalam Pasal 19 ayat (1) KUHP". Ada 3 (tiga) hal pokok yang diatur dari ketentuan-ketentuan tersebut yaitu: (1). Pengakuan adanya hak milik atas suatu benda (2). Hak milik tersebut tidak boleh dirampas secara ilegal ataupun sewenang-wenang dan (3) Tiada suatu pelanggaran hukum atau kejahatan apapun yang diancam dengan hukuman perampasan atas semua hak milik melanggar hukum.⁴³

Sehubungan dengan hak milik dan perampasan hak milik oleh putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 021/PUU-III/ 2005 pemegang jaminan fidusia pernah melakukan permohonan Judicial Review terkait objek alat angkut truk. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut yaitu No. 021/PUU-III/ 2005, pendirian Mahkamah Konstitusi Republik

⁴¹ Helmi, *Loc.Cit.*

⁴² Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Kementerian Hukum dan HAM, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012), hlm 158-159.

⁴³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kementerian Hukum dan HAM, Op.Cit*, hlm. 130.

Indonesia terkait konsep hak milik sebagai hak asasi manusia (HAM) yang dinyatakan sebagai berikut yaitu : “hak milik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bukanlah merupakan HAM yang bersifat absolut, namun dalam pelaksanaannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud dimana semata-mata untuk antara lain kepentingan keamanan dan ketertiban umum (Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945)”.⁴⁴ Sepanjang dilakukannya sesuai dengan prinsip *due process of law*, maka perampasan hak milik dapat dibenarkan. Terlebih lagi terhadap *in case* hak milik yang lahir dari perjanjian fidusia serta hak milik yang lahir karena konstruksi hukum (*legal construction*). Kemudian disebutkan pula bahwa hak milik dari pihak ketiga yang beritikad baik (*good faith*) tetap harus dilindungi.⁴⁵

Jika dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI tersebut ada hal-hal pokok yang dapat ditarik yaitu pertama, hak milik bukanlah HAM yang bersifat absolut yang dalam pelaksanaannya wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk antara lain kepentingan keamanan dan ketertiban umum dan yang ke dua, perampasan hak milik dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang ada.

4. Kesimpulan

Korupsi digolongkan sebagai *extra-ordinary crime*, sehingga aparat penegak hukum relatif tidak berdaya dalam menghadapi tindak pidana ini. Terutama mengenai perampasan aset serta pengembalian kerugian kepada negara akibat korupsi. Oleh karena itu konsep *non-conviction based asset forfeiture* diperlukan untuk mengembalikan kerugian negara secara maksimal yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Namun, di lain sisi konsep *non-conviction based asset forfeiture* sebagai upaya pengembalian kerugian negara sangat rawan untuk menciderai hak milik pihak ketiga. Dalam praktiknya, Indonesia telah mengadopsi konsep *non-conviction based asset forfeiture* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bahkan telah memaklumkan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Jika dilihat pada rumusan norma yang ada dan tersebar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebenarnya Indonesia tidak menganut konsep *non-conviction based asset forfeiture* yang diterapkan secara paralel dengan perampasan aset in personam, tetapi melainkan ditempatkan sebagai sebuah amunisi apabila perampasan aset *in personam* tidak dapat dilakukan terhadap harta tercemar dalam rangka pelaksanaan pengembalian kerugian negara.

Padahal, tidak efektifnya penyitaan aset hasil korupsi di Indonesia sebenarnya bukan karena belum adanya aturan mengenai perampasan aset terkait formulasi *non-conviction based asset*, melainkan kurangnya keseragaman ataupun tidak adanya unifikasi, terutama terkait hukum acara *non-conviction based asset* tersebut di Indonesia yang tidak sama dengan perampasan aset in personam. Hukum acara tersebut sangat penting untuk memberikan keadilan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Pasalnya suatu benda yang diduga telah tercemar oleh suatu tindak pidana yang ada di dalam penguasaan pihak ketiga maka sepenuhnya telah dimiliki oleh pihak ketiga, sedangkan mengenai hak milik itu tidak dapat dirampas kembali dengan sewenang-wenang, maka oleh karena itu harus ada aturan hukum yang mengatur mengenai pembuktian dan prosedur *non-conviction based* dalam satu kesatuan undang-undang

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 021/PUU-III/2005, hlm.77-78.

⁴⁵ *Ibid.*

tentang perampasan aset yang akan dirumuskan. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang mengadopsi konsep *non-convicted based asset forfeiture* agar segera diundangkan. Perampasan Aset yang diundangkan tersebut perlu memuat dasar gugatan perampasan aset *in rem* dan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* yang dapat berjalan bersamaan dengan peradilan pidana supaya dapat secara aplikatif serta maksimal mengembalikan kerugian negara.

Daftar Pustaka

Buku

- Danil, H. Elwi. *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).
- Greenberg, Theodore S. et al. *Stolen Asset Recovery A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2009).
- Husein Yunus. *Penjelasan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta : PSHK dan Puslitbangkumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006).
- Kristian dan Yopi Gunawan. *Tindak Pidana Krupsi, Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), cet. ke 1* (Bandung: Refika Aditama, 2015).
- King, Colin. *Civil Forfeiture in Ireland: Two Decades of the Proceeds of Crime Act and the Criminal Assets Bureau*, (Hart Publishing: In Press, 2016)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Ramelan, dkk, Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, (Jakarta. 2012).
- Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012).
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1989).

Jurnal

- Bakri Sulaiman. "Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurnal Untad* (2017).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum* 21 (2009).
- Campbell, Liz, "The Recovery of "Criminal" Asset in New Zealand, Ireland and England: Fighting Organised and Serious Crime in The Civil Realm" (makalah ini disampaikan pada Society of Legal Scholars Annual Conference, 2008).
- Haswandi. "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6 No. 1, Maret (2017)

- Latifah Marfuatul. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum* 6 No. 1 (2015).
- Mawardi. "Recovery Asset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Aspek Kebijakan Hukum Pidana Recovery Of Corruption Asset" *Jurnal IUS III* No.7 April (2015).
- Nashriana. "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya* 2 No. 3, Maret (2010).
- Prakarsa Aliyih dan Yulia Rena. "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal PRIORIS* 6 No. 3 (2017).
- Saputra Refki. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2017).
- Sudarto. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 5 No. 2 (2017) .
- Wiarti July. "Non- Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Langkah untuk Mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum)", *Journal UIR Law Review* 1 No. 2 (2017).

Tesis/ Disertasi

- Asnawi. 2016. Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture terhadap Aset yang Diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Perampasan Aset di Indonesia. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.
- David Fredriek Albert Porajow. 2013. Non-Conviction Based Asset Fofeiture sebagai Alternatif Memperoleh Kembali Kekayaan Negara yang Hilang karena Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Perekonomian Negara. *Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia* .
- Helmi. 2017. Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Masa Mendatang sebagai Alternatif Upaya Pengembalian Aset. *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga*.

Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 021/PUU-III/2005.

Artikel Internet

- Kemenkumham, Sosialisasi RUU. n.d. Perampasan Aset Tindak Pidana. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/harmonisasiaturanlainnya/43sosialisasi/842sosialisasi-ruu-tentang-perampasan-aset-tindak-pidana.html>.
- Kemlu. n.d. Kejahatan Lintas Negara. <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulan->.
- News, Tribun. n.d. Tahanan Korupsi Meninggal Dunia Saat Berstatus Tahanan Kejati. <http://surabaya.tribunnews.com/2017/12/06/tersangka-korupsi-rp-53-miliar-meninggal-dunia-saat-berstatus-tahanan-kejati-jatim-apa-sebabnya>.
- Pramesti, Trijata Ayu Hukum Online. n.d. Arti Piana Pokok dan pidana Tambahan . <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan> .

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2013 Tentang Peraturan Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang